

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
NOMOR : 34A/II.3.AU/KEP/UMMAT/B/2025

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Penjaminan Mutu Internal, maka perlu ditetapkan struktur organisasi dan uraian tugas jabatan di unit tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka struktur organisasi pada Lembaga Penjaminan Mutu Internal perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1227/KEP/I.0/D/2022 tanggal 21 Jumadilawal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022-2026;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0002/KTN/I.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Mataram.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Universitas Muhammadiyah Mataram.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai sebuah amanah.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 12 Ramadhan 1446 H

12 Maret 2025 M

Rektor,



Drs. Abdul Wahab, MA. 
(NIDN : 0812086701)

Tembusan; Kepada Yth. :

1. Para Wakil dan Sekretaris Rektor UMMAT
2. Para Dekan dan Direktur UMMAT
3. Para Kepala Biro, Ketua Lembaga & Ka. UPT UMMAT
4. Arsip

Lampiran: Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
Nomor : 34A /II.3.AU/KEP/UMMAT/B/2025
Tanggal : 12 Ramadhan 1446 H
12 Maret 2025 M
Tentang : Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Muhammadiyah Mataram


Penanggung Jawab : Drs. Abdul Wahab, MA. (Rektor UMMAT)
Ketua : Dr. Ima Rahmawati Sushanti, ST., M.MT.


Divisi - Divisi

1. Perencanaan dan Pengembangan Mutu : Dr. Mu'aini, S.Pd.I., M.Pd.
2. Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal : Ni Wayan Ari Adiputri, S.ST., M.Kes.
3. Evaluasi Kelayakan Akreditasi : Rasyid Ridha, ST., M.Si.
4. Pengendalian, Peningkatan dan Sistem Informasi Mutu : Muhammad Khalis Ilmi, ST., M.Eng.

Anggota-anggota

1. Pemegang Uang Muka Kerja : Idris Afandi, S.AP.
2. Staf : Nurul Huda, SE., ME.

Rektor,

Drs. Abdul Wahab, MA.
NIDN : 0812086701



Rektor,

Dr. Abdul Wahab, MA. &
NIDN. 0812086701